



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 OKTOBER 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 59 angka 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Agus

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 1 Oktober 2014, Pukul 13.49 – 13.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Aswanto
- 2) Wahiduddin Adams
- 3) Muhammad Alim

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Agus

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.49 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 84/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri, walaupun pada sidang sebelumnya sudah diperkenalkan. Silakan.

2. PEMOHON: AGUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon dalam hal ini, pribadi dan sendiri, nama Agus, yang beralamat di Adiarsa Pusaka, RT 001, RW 007, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Pekerjaan Advokat dan karyawan PT Bukit Muria Jaya, Karyawan. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Agenda persidangan kita pada hari ini adalah pemeriksaan perbaikan permohonan dan Saudara sudah memasukkan ya?

4. PEMOHON: AGUS

Sudah, Majelis.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, perbaikannya juga sudah ada di Yang Mulia Para Hakim. Saudara bisa menyampaikan garis-garis besar yang Saudara sudah perbaiki.

6. PEMOHON: AGUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon akan menyampaikan beberapa perbaikan, dalam hal ini dalam pokok permohonan saja yang kami bacakan.

7. KETUA: ASWANTO

Yang diperbaiki saja yang disampaikan.

8. PEMOHON: AGUS

Ya, pada angka 2 nomor 2 bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan, dengan paradigma tersebut, maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka (...)

9. KETUA: ASWANTO

Oke, itu normatif ya. Kita sudah punya, itu sudah ada. Apa yang prinsip lagi selain ... mulai dari posita, apa yang Saudara perbaiki di posita?

10. PEMOHON: AGUS

Ya, di angka 7 kita akan ... eh, kita sudah perbaiki, kami bacakan. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2), khususnya pada frasa dengan keputusan presiden, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Nomor 8 bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2), khususnya pada frasa dengan keputusan presiden sangatlah tidak menggunakan pertimbangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila." Demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (4) menegaskan, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Pasal 4 ayat (3), "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Sembilan. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, khususnya pada frasa dengan keputusan presiden sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan,” dan ayat (2) menegaskan pula, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Sepuluh. Bahwa (...)

11. KETUA: ASWANTO

Baik, 10 ini kan sudah ada juga di permohonan sebelumnya, ada yang berubah di situ, di poin angka 10? Angka 10, angka 11 itu juga sudah ada di permohonan sebelumnya sampai angka 12, ada kalimat yang diperbaiki di situ atau sama saja dengan yang sebelumnya?

12. PEMOHON: AGUS

Kalau yang sampai angka 12, itu tidak ada yang diperbaiki.

13. KETUA: ASWANTO

Baik, kalau begitu langsung ke petitum.

14. PEMOHON: AGUS

Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, khususnya dalam frasa dengan keputusan presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 59 ayat (2) untuk ... ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, khususnya dalam frasa dengan keputusan presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan memuat pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara sebagaimana mestinya.

Perbaikannya di nomor 5 dihilangkan.

15. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada tambahan? Baik karena Saudara sudah menyampaikan permohonan perbaikannya, dan Saudara sudah memasukkan bukti surat atau tertulis, itu P-1 sampai dengan P-14, betul ya?

16. PEMOHON: AGUS

Betul.

17. KETUA: ASWANTO

Baik dan sudah diverifikasi memang seperti itu adanya. Kita sahkan bukti P-1 sampai P-14.

KETUK PALU 1X

Untuk sidang selanjutnya, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan karena Panel akan melaporkan kepada RPH, apa yang akan menjadi lanjutan atau tindak lanjut dari kasus ini, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan secara resmi kepada Saudara ya, pemberitahuan resmi kepada Saudara.

Dan sidang pada hari ini kita anggap selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB

Jakarta, 1 Oktober 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.